



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 451.5/Kep.74-~~HESRA~~/2022

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PEMBINA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2022-2027**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5508);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PENETAPAN DEWAN PEMBINA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LEBAK PERIODE 2022-2027.

KESATU : Menetapkan Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Periode 2022-2027, dengan daftar keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
2. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ;
3. mendapatkan akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
4. Penyampaian informasi, apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 JANUARI 2022



Tembusan :

1. Yth. Ketua Baznas RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Baznas Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Dewan Pembina Baznas Lebak Periode 2022-2027.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK




Nomor : 451.5/Kep.24-KEB/2022
Tanggal : 26 JANUARI 2022
Tentang : Penetapan Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode 2022-2027

PENETAPAN DEWAN PEMBINA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LEBAK PERIODE 2022-2027.

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	K.H Pupu Mahpudin, M.Pdi	Unsur Ulama Kabupaten Lebak
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Lebak	Unsur Pemerintah Daerah
3.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebak	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak

BUPATI LEBAK,

ITE OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	